



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 525 /B.X/HK/2012

### TENTANG

### PENETAPAN PENGURUS DAN TIM SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA PUSAT PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan Pusat Pendidikan Unggul Terpadu Provinsi Lampung di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sebagai pusat pendidikan yang berdaya saing, berwawasan nasional dan internasional, perlu menetapkan pengurus dan personalia sekretariat Badan Pengelola dimaksud;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Pengurus dan Tim Sekretariat Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/74/B.III/HK/2011 tentang Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;
  2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) Tanggal 16 April 2012 Antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan Ketua Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS DAN TIM SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA PUSAT PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pengurus Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2012.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun dunia usaha dalam rangka pengelolaan, pengembangan dan percepatan Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;
  - b. menyiapkan sarana dan prasarana serta pendukung pengelolaan Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;
  - c. menghimpun data-data dan melaksanakan kegiatan administrasi dalam rangka pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung; dan
  - d. melaksanakan pembinaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung.

- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengurus Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Tim Sekretariat Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung sebagaimana pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Anggota Kesekretariatan:
    - a. melaksanakan kegiatan kesekretariatan pada Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;
    - b. melaksanakan pengelolaan administrasi dan surat-menyurat pada Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;
    - c. menghimpun data-data yang berkaitan dengan pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;
    - d. menyusun dan membuat laporan hasil-hasil rapat pada Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung; dan
    - e. menyusun database Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung.
  2. Petugas Kebersihan:
    - a. melaksanakan dan bertanggungjawab atas kebersihan Sekretariat Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;
    - b. mempersiapkan jamuan bagi unsur pelaksana Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung dan tamu-tamu yang hadir.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus dan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dana Hibah Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1. 01. 1. 01. 01. 22. 14.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3-7 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 525 /B.X /HK /2012**  
**TANGGAL: 3-7 2012**

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BADAN PENGELOLA PUSAT PENDIDIKAN  
 UNGGUL DAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina I	500.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari s/d bulan Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dana Hibah Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1. 01. 1. 01. 01. 22. 14.
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pembina II	500.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	450.000,-	
4.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah II	400.000,-	
5.	Drs. SUDIRMAN SUBING	Ketua	400.000,-	
6.	Hi. SYABIRIN HS. KOENANG, SH, MH.	Wakil Ketua I	350.000,-	
7.	Dr MUHAMMAD ABADI, SH, MA, MH.	Wakil Ketua II	350.000,-	
8.	Drs. ALI SUBAIDI, MM.	Sekretaris	350.000,-	
9.	TENTIE ROSALIA, S.Sos (NSU Pada Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung)	Bendahara	300.000,-	
10.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
12.	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
13.	Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
14.	Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
15.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/525/B.X/HK/2012**  
**TANGGAL : 3-7 2012**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA PUSAT  
PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kabag Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator/ Anggota	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari s/d bulan Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1. 01. 1. 01. 01. 22. 14.
2.	Kasubbag Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	200.000,-	
3.	HANDRIYANI. SE, MM. (JFU pada Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung)	Anggota	200.000,-	
4.	SAHIDA EXSIRNA (JFU pada Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung)	Anggota	200.000,-	
5.	ARIE PUSPA DWI YANTI (JFU pada Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung)	Anggota	200.000,-	
6.	HERI ADISAPUTRA. SH (JFU pada Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung)	Anggota	200.000,-	
7.	BUDI SETIAWAN, S.Kom. (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	200.000,-	
8.	ROY HENDRAWAN (JFU pada Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung)	Anggota	200.000,-	
9.	TATANG EFFENDI (Pengemudi Ketua Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung)	Pengemudi	200.000,-	

1	2	3	4	5
10.	HENGKI (Pengemudi Wakil Ketua Bidang Umum Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung)	Pengemudi	200.000,-	
11.	OKTA RANDA (Pengemudi Wakil Ketua Bidang Perencanaan Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung)	Pengemudi	200.000,-	
12.	ALDANI (Petugas Jaga Malam dan Keamanan Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung)	Petugas Jaga Malam dan Keamanan	300.000,-	
13.	RANI (Petugas Kebersihan Taman dan Ruang Sekretariat Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung)	Kebersihan Taman dan Ruang Sekretariat	300.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**